

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2022**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**KABUPATEN SAMPANG**

**Unit Organisasi** : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

**Tugas Pokok** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan perundang - undangan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten

**Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
- e. Pelaksanaan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya;

| No | SASARAN RENSTRA<br>(KINERJA UTAMA)   | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA  | DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULAPERHITUNGAN  | SUMBER<br>DATA    | PENANGGUNG<br>JAWAB    |
|----|--|---|--|-------------------|------------------------|
| 1  | Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran                                   | Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani                              | <p>Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap</p> <p>Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK</p> <p>Jumlah total terjadi kebakaran</p>   | RPJMD dan RENSTRA | Bidang Damkar          |
| 2  | Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakan Peraturan Daerah | Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.</li> <li>- Pelanggaran yang dimaksud adalah segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seorang, badan hukum dan atau perkumpulan yang dilarang di dalam ketentuan perda</li> <li>- Diselesaikan adalah tuntasnya penanganan pelanggaran dengan tindakan non yustisial berupa pemberian sanksi administrative seperti teguran, peringatan, pencabutan ijin, pembongkaran dan/atau tindakan yustisial berupa pengajuan kepengadilan sesuai ketentuan perda.</li> </ul> <p>Jumlah warga akibat penegakan perda yang mendapatkan pelayanan</p> <hr style="width: 60%; margin-left: 0;"/> <p>Jumlah warga akibat penegakan perda</p> | RPJMD dan RENSTRA | Bidang Penegakan Perda |

| No | SASARAN RENSTRA<br>(KINERJA UTAMA) | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                       | PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN  | SUMBER<br>DATA    | PENANGGUNG<br>JAWAB     |
|----|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------|
|    |                                    | Persentase Desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Aktif | <p>Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan social masyarakat</p> <p><math>\frac{\text{Desa dengan Satlinmas yang aktif}}{\text{Jumlah Desa, kelurahan}} \times 100 \%</math></p> | RPJMD dan RENSTRA | Bidang Trantibum Linmas |

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN SAMPANG**

**Drs. SURYANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680310 198809 1 002